

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara agar dapat sejajar dengan negara lain. Untuk mewujudkannya Negara Indonesia memerlukan sumber dana yang cukup besar. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari penerimaan pajak (Ardi, 2016). Menurut Atmoko (2018) penerimaan pajak digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, membiayai sektor kesehatan, membiayai sektor pendidikan dan lain-lain.

Di dalam *Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017* tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang dikutip dari *website* resmi Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa sektor UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional dan memiliki peranan yang cukup besar pada penerimaan pajak (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>). Langkah awal yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM dengan menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1% pada PP No 46 Tahun 2013. Namun pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai tarif pajak UMKM, yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP) 23

tahun 2018, UMKM dengan omzet tidak lebih dari Rp 4,8 miliar setahun dipungut pajak final UMKM sebesar 0,5% setiap bulannya dengan jangka waktu paling lama 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP). Sedangkan untuk wajib pajak badan UMKM yang terdiri dari perseroan terbatas (PT) dengan jangka waktu 3 tahun, sementara untuk *commanditaire vennootschap* atau perseroan komanditer (CV), firma dan koperasi dengan jangka waktu 4 tahun. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) dalam memenuhi kewajibannya (<https://buk.ung.ac.id>).

Menurut data kementerian koperasi, usaha kecil dan menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Dari data tersebut, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>). Oleh karena itu, dengan adanya kuantitas yang begitu besar ini, dapat menjadikan sektor UMKM sebagai potensi dan peluang bagi penerimaan pajak. Akan tetapi, potensi tersebut mempunyai tantangan yang besar, salah satunya adalah menumbuhkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (<https://ekon.go.id>).

Dikutip dari website Direktorat Jenderal Pajak (<https://www.pajak.go.id>) tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih dapat dikatakan rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah pelaku UMKM dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (<https://www.pajak.go.id>).

Menurut Rizki et al. (2015) kepatuhan wajib pajak adalah sikap ketaatan, tunduk dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan wajib pajak yang patuh (Indrawan et al. 2018). Menurut Gunawan & Mulyani (2019) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dikatakan patuh apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, surat pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu. Sedangkan menurut Newman et al. (2018) kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai perilaku patuh untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Keberadaan undang-undang perpajakan mampu membuat wajib pajak untuk taat dan patuh dalam membayar pajak.

Berdasarkan telaah literatur terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan kepatuhan wajib pajak, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tindakan kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan (Yunia et al., 2021; Ermawati et al., 2018; Nunung et al., 2018;

Asrinanda, 2018; Nurkhin et al., 2018; Fadzilah et al., 2017). Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya (Yunia et al., 2021). Menurut Ermawati et al. (2018) pemahaman peraturan perpajakan adalah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak, mengenai tentang hak dan kewajiban wajib pajak, paham tentang NPWP (nomor pokok wajib pajak), sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP (penghasilan tidak kena pajak), bagaimana membayar dan melaporkan pajak. Pemahaman peraturan pajak menurut Asrinanda (2018) didefinisikan sebagai sejauhmana wajib pajak paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Menurut Nunung et al. (2018) pemahaman tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Selanjutnya, Nurkhin et al. (2018) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan yang baik yang dimiliki oleh wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang paham mengenai peraturan, tata cara membayar pajak, ketentuan-ketentuan dalam perpajakan, maka wajib pajak lebih patuh dalam melakukan pembayaran pajaknya. Menurut Fadzilah et al.

(2017) semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan maka akan membantu wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2022), Jayanti (2018), Danarsi et al. (2017) dan Andinata (2015) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga serupa dengan Sudirman et al. (2020), Ningsih & Rahayu (2016) dan Hardiningsih & Yulianawati (2011) yang mengatakan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum paham terkait segala peraturan perpajakan dan wajib pajak belum mengetahui dengan pasti jumlah tarif pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Selanjutnya, Sudirman et al. (2020), Ningsih & Rahayu (2016) dan Hardiningsih & Yulianawati (2011) menemukan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya tidak cukup dengan memiliki faktor pemahaman peraturan perpajakan saja, melainkan masih perlu adanya faktor-faktor pendorong lainnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain faktor pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Achmad Inam Munhamir, 2022; Wibowo et al., 2020; Wahyuningsih, 2019; Mardiasmo, 2018; Sulistiyani, 2017; Imaniati & Isroah, 2016; Setiawan, 2015; Mardiasmo, 2011). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Setiawan (2015)

menyatakan dengan adanya sanksi perpajakan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak, masyarakat akan berpikir dua kali jika mereka tidak membayar pajak tepat waktu (Achmad Inam Munhamir, 2022). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara. Pelaksanaan pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat berupa sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja atau kedua-duanya (Mardiasmo, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo et al (2020), Wahyuningsih (2019) dan Sulistiyani (2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan sanksi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak sehingga sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imaniati & Isroah (2016), sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta, dengan adanya sanksi yang diberikan bagi pelanggar pajak, maka wajib pajak akan berperilaku patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sanksi tersebut untuk membuat efek jera kepada mereka yang melanggar. Menurut Achmad Inam Munhamir (2022) bila sanksi perpajakan

diterapkan secara tegas kepada wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Namun penelitian yang dilakukan oleh Yunia et al. (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi perpajakan masih belum mampu membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena wajib pajak beranggapan bahwa pemerintah dirasa belum tegas dalam menangani beberapa kasus dibidang perpajakan sehingga sanksi perpajakan tidak memberikan efek jera dan hanya dianggap sebagai legalitas didalam peraturan perpajakan.

Selanjutnya faktor kesadaran wajib pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Rohmah Dhalifah Nur & yuniarti Herwinarni, 2019; Adhiambo & Theuri, 2019; Purnamasari & Sudaryo, 2018; Nurul et al., 2018; Ermawati, 2018; Adimasu, 2017). Kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tidak ada paksaan dengan kesadarannya sendiri bahwa membayar pajak merupakan kewajiban (Adimasu, 2017). Menurut Ermawati (2018) kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan juga dapat diartikan sebagai itikad baik wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas.

Menurut Purnamasari & Sudaryo (2018), kesadaran akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak tanpa ada unsur paksaan. Wajib pajak yang sadar bahwa pembayaran pajak merupakan suatu bentuk kontribusi wajib pajak dalam melancarkan pembangunan dan perekonomian daerah, tidak akan menunda atau menghindari pembayaran

pajak (Adhiambo & Theuri, 2019). Tingkat kesadaran wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan perpajakan, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan (Rohmah Dhalifah Nur & yuniarti Herwinarni, 2019). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2018) dan Nugroho Aditya et al. (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti menjelaskan bahwa kesadaran sendiri timbul dari diri wajib pajak, wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan membuatnya tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi, semakin rendah kesadaran wajib pajak maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, Jayanti (2018) dan Nugroho Aditya et al. (2016) juga menjelaskan bahwa kesadaran bukan faktor utama yang bisa mempengaruhi kewajiban membayar pajak.

Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dimoderasi oleh faktor preferensi risiko ( Yunia et al., 2021 dan Pravasanti & Pratiwi, 2021). Menurut Yuslina et al. (2018), preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik individu dimana akan mempengaruhi perilakunya terhadap keputusan dalam membayar pajak dan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko yang terjadi. Preferensi risiko dipilih karena wajib pajak cenderung mengalami 2 hal dalam penentuan risiko yang mereka ambil, akan menghindari risiko tersebut atau menghadapi risiko (Sari et al. 2019). Sementara,

Amin (2018) menyatakan bahwa terdapat tiga cakupan preferensi risiko yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko dan suka mencari risiko.

Menurut Devi & Utari (2019), wajib pajak yang memiliki preferensi risiko rendah akan cenderung menghindari situasi berisiko, atau memilih tindakan yang mengandung risiko kecil. Sebaliknya, wajib pajak yang memiliki preferensi risiko tinggi akan memilih tindakan yang berisiko atau justru menikmati situasi berisiko itu sendiri. Menurut Mei & Amrie (2022), wajib pajak cenderung patuh terhadap pembayaran pajak jika memiliki preferensi risiko yang rendah, dan cenderung tidak patuh terhadap pembayaran pajak jika memiliki preferensi risiko yang tinggi. Selanjutnya Aryobimo & Cahyonowati (2012) memaparkan bahwa risiko-risiko yang terdapat pada wajib pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan risiko keselamatan.

Menurut Devi & Utari (2019) preferensi risiko dapat memoderasi hubungan pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang baik dan memiliki tingkat preferensi risiko yang rendah cenderung akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Nistiana (2022) dan Suntono & Kartika (2015) bahwa preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Dimana, ketika wajib pajak yang sudah paham mengenai peraturan perpajakan dan menghindari situasi berisiko

senantiasa akan tetap melaksanakan kewajibannya (Ferdiansah & Riyadi, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansah & Riyadi (2019) menunjukkan hasil yang berlawanan, preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal yang sama juga terjadi pada penelitian yang dilakukan Suntono (2015) dimana penelitian tersebut dilakukan pada wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Demak, preferensi risiko juga tidak dapat memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya tinggi rendahnya preferensi risiko tidak dapat digunakan untuk memprediksi kuat lemahnya hubungan pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Mareti & Dwimulyani (2019) preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko yang tinggi cenderung menerima risiko, sehingga menyebabkan preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Achmad Inam Munhamir (2022) preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dengan objek wajib pajak daerah wonocolo, surabaya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunia et al. (2021) preferensi risiko merupakan varibel yang dapat memoderasi hubungan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Pelaksanaan sanksi perpajakan yang dilakukan secara tegas, dianggap merugikan wajib pajak. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko rendah cenderung akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2019) memaparkan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan objek wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar Timur, hasil peneliti menunjukkan bahwa wajib pajak di wilayah Denpasar Timur rata-rata memilih tindakan yang berisiko. Adanya sanksi yang tegas tidak dapat diperkuat dengan preferensi risiko, karena wajib pajak cenderung menikmati situasi berisiko didalam kegiatan perpajakan, yang artinya wajib pajak tersebut menghindari kewajiban perpajakannya.

Fatah & Oktaviani (2021) dan Pravasanti & Pratiwi (2021) memaparkan bahwa variabel preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuslina et al. (2018), menemukan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan berpengaruh apabila dapat dimoderasi oleh tingkat preferensi risiko yang rendah pada wajib pajak dalam menghadapi risiko yang muncul. Wajib pajak yang sadar akan pembayaran pajak dan memiliki tingkat preferensi risiko yang rendah cenderung akan lebih memilih untuk patuh terhadap pembayaran pajaknya. Jadi, dengan preferensi risiko yang rendah seorang wajib

pajak mempengaruhi kemauannya secara sadar untuk membayar pajak atau patuh terhadap pajak (Yuslina et al., 2018). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tambun & Witriyanto (2016) dengan objek wajib pajak di kompleks perumahan sunter agung jakarta utara bahwa Preferensi risiko tidak berpengaruh signifikan atas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di dalam menjelaskan tindakan kepatuhan wajib pajak, beberapa penelitian terdahulu menggunakan kerangka model teori atribusi (Leviana, 2022; Yunia et al., 2021; Ajeng Resti Fauzi, 2020; Wahyuningsih, 2019). Teori atribusi mendeskripsikan sebuah hubungan dalam individu yang berupaya untuk menilai, menyelidiki dan membuat kesimpulan tentang sebuah pemicu dari sebuah kejadian menurut persepsi individu tersebut (Dewanta & Machmuddah, 2019). Selanjutnya Dewanta & Machmuddah (2019) menyebutkan bahwa sikap seseorang dalam pemenuhan pembayaran pajak tergantung pada perilaku dan keputusannya. Di dalam teori atribusi, perilaku seseorang diatribusikan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Jatmiko (2006) menyebutkan perilaku yang diatribusikan oleh faktor internal adalah perilaku yang murni dari dalam kendali diri individu, sedangkan perilaku yang diatribusikan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang disebabkan karena pengaruh dari luar. Dengan demikian, teori atribusi dapat menjelaskan penyebab yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam model penelitian ini. Di mana, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan preferensi risiko sebagai faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, faktor eksternal yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah sanksi perpajakan (Wahyuningsih, 2019).

Berdasarkan telaahan-telaahan yang telah dilakukan terhadap beberapa penelitian sebelumnya diatas dapat diketahui bahwa peranan variabel preferensi risiko memiliki hasil yang tidak konsisten di dalam memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian sekarang ini akan mencoba untuk menguji konsistensi variabel preferensi risiko untuk melihat apakah memperlemah atau memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian sekarang ini akan dilakukan di Kota Padang. Kota Padang adalah Ibukota dari Provinsi Sumatera Barat yang memiliki jumlah pelaku UMKM paling banyak dibandingkan kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat (<https://sumbar.bps.go.id>). Selain itu, tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dari wajib pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Padang Dua dapat dikatakan masih rendah dan cenderung turun.

**Tabel 1.1**

**Jumlah WP UMKM yang Terdaftar dan Patuh Tahun 2018-2021 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP UMKM yang Terdaftar</b>	<b>Jumlah WP UMKM yang Patuh</b>	<b>%</b>
2018	3,335	2,499	74.93
2019	4,048	2,506	61.90

2020	5,422	2,583	47.63
2021	5,757	1,574	27.34

*Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua*

Situasi seperti ini tentunya tidak boleh dibiarkan saja. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi

## 1.2 Rumusan Masalah

Pembayaran pajak oleh wajib pajak idealnya merupakan suatu kontribusi yang wajib kepada negara dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang perpajakan, namun pada kenyataan praktiknya tidak demikian masih banyak wajib pajak yang enggan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak (<https://edukasi.pajak.go.id>). Tingkat kepatuhan wajib pajak masih dapat dikatakan rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia (Indrawan et al. 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Baroka (2019) memaparkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang pentingnya peranan pajak sehingga membuat masyarakat enggan untuk berkontribusi yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian terdahulu memiliki hasil yang beragam, beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa preferensi risiko dapat memoderasi hubungan pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak (Devi & Utari, 2019; Suntono & Kartika, 2015). Sedangkan menurut Ferdiansah & Riyadi (2019) dan Suntono (2015) menunjukkan bahwa preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan pemahaman peraturan perpajakan

dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Achmad Inam Munhamir (2022) variabel preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Sementara menurut Wahyuningsih (2019) preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Yuslina et al. (2018) menunjukkan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara Tambun & Witriyanto (2016) memaparkan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh signifikan atas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji secara empiris apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menguji secara empiris apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk menguji secara empiris apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik dilapangan bagi praktisi maupun dalam pengembangan dunia pendidikan.

Manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko dalam memoderasi pengaruh pemahaman peraturan

perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama masa pendidikan.

## 2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu dalam dunia akademik dan memperkaya literatur mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko dalam memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, penelitian ini memberikan informasi kepada para pihak yang berkepentingan, dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan dan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi peneliti yang berminat dalam kasus serupa.

## 3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko dalam memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Padang serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga pemerintah dapat menindaklanjuti solusi atas faktor-faktor tersebut.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memahami lebih jelas dan mudah penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pada bab ini mengkaji tentang landasan teori, telaah penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian, pengembangan hipotesis dari variabel-variabel terkait.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mulai dari desain penelitian, jenis data, sumber data, populasi penelitian, sampel penelitian, variabel penelitian, pengukuran variabel, teknik pengolahan data dan analisis data.

